



## **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

REPUBLIC OF INDONESIA  
PROVINCIAL GOVERNMENT OF TIMOR

PERATURAN BUPATI HOTAWARINGIN TIMOR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHABISAN KEPAKUSA DESA, PERANGKAT DESA  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DEWIAN KAHAMAT TIHAM YANG MAHA RAJA

BUNTI LOTAW AKINGIN TIMOR

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2018 tentang Badan Musyawarah Desa;

3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Musyawarah Desa.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1989 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Keputusan Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Keputusan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Wakil Bupati

Meringan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah unsur yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BKAD adalah PD yang membidangi Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
17. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
18. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Sekretaris Desa Non PNS adalah pemimpin Sekretariat Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
19. Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Sekretaris Desa PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjabat sebagai Sekretaris Desa.
20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
22. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
23. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

24. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa lainnya selama Perangkat Desa Definitif belum dilantik.
25. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
26. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
27. Tunjangan adalah penghasilan selain dari penghasilan tetap dan jaminan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
28. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Penghasilan BPD adalah penerimaan dalam bentuk tunjangan yang diterima BPD setiap bulannya.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
32. Peraturan Kepala Desa selanjutnya disebut Perkadades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
34. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
38. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui Rekening Kas Desa yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

39. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa adalah pendapatan Desa berupa uang melalui rekening kas desa dari hasil usaha desa, hasil aset desa dan hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.
40. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
41. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
42. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai Peraturan Perundang-undangan.
43. Kontrak Daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah yang bukan pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada Perangkat Daerah dan dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada APBD.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pemberian Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Memberikan kepastian hukum mengenai Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
2. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan Jenis Belanja Pegawai dalam belanja APB Desa meliputi Penghasilan Tetap, Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD serta Jaminan Sosial.

**BAB II**  
**PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Penghasilan**

**Pasal 5**

- (1) Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
  - a. penghasilan tetap; dan
  - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana maksud ayat (1) dianggarkan di APB Desa pada setiap tahunnya dengan sumber ADD.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain DD.
- (4) Penghitungan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Penghasilan Tetap**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana maksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

**Pasal 7**

- (1) Besaran Penghasilan tetap maksimal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - c. penghasilan tetap Kaur dan Kasi sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan

- d. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau TNI/ POLRI; dan
  - b. Pejabat Kepala Desa dan/ atau Sekretaris Desa PNS.

### Bagian Ketiga Tunjangan

#### Pasal 8

- (1) Selain mendapatkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan; dan
  - b. tunjangan khusus.
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 9

Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana maksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. tunjangan jabatan Sekretaris Non PNS Desa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c. tunjangan jabatan Kaur dan Kasi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. tunjangan jabatan Kepala Dusun sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa PNS dan Pelaksana Tugas Kaur/ Kasi/ Kepala Dusun tetap diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulannya sejak tanggal dilantik.

- (3) Besaran tunjangan jabatan bagi Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa PNS dan Pelaksana Tugas Kaur/Kasi/Kepala Dusun sama dengan besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan pada Pasal 9.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, adalah tunjangan khusus hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan khusus hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan diberikan paling cepat pada bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan pemberian tunjangan khusus hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.
- (4) Besaran tunjangan khusus hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sama dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari PNS dan/atau Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa PNS tidak menerima tunjangan khusus hari raya.

### BAB III PENGHASILAN BPD

#### Pasal 12

- (1) BPD mendapatkan Penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan kedudukan;
  - b. tunjangan khusus; dan
  - c. tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa pada setiap tahunnya.
- (4) Tunjangan BPD dibayarkan setiap bulannya oleh Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Tunjangan kedudukan dan tunjangan khusus bersumber dari dana ADD, sedangkan tunjangan kinerja dengan sumber dana PADesa.
- (6) Apabila ADD tidak mencukupi untuk membiayai Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipenuhi dari sumber pendapatan lain di APB Desa selain DD.

### Pasal 13

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, berdasarkan keanggotaan dalam kelembagaan BPD.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tunjangan jabatan Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
  - b. tunjangan jabatan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
  - c. tunjangan jabatan Sekretaris BPD sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - d. tunjangan jabatan Koordinator Bidang/Anggota BPD 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) BPD yang juga bertugas sebagai PNS/Kontrak Daerah tetap diberikan tunjangan jabatan setiap bulannya;
- (4) Besaran tunjangan jabatan bagi BPD yang rangkap tugas sebagai PNS/ Kontrak Daerah sebesar tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 14

- (1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, adalah tunjangan khusus hari raya bagi BPD.
- (2) Tunjangan khusus hari raya bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diberikan paling cepat pada bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan pemberian tunjangan khusus hari raya bagi BPD selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.
- (4) Besaran tunjangan khusus hari raya bagi BPD sebesar tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2).
- (5) BPD dari PNS tidak menerima tunjangan khusus hari raya.

### Pasal 15

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c, adalah tunjangan kinerja BPD
- (2) Pemberian tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kinerja dan beban kerja BPD dan ketersediaan PADesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan kinerja BPD dapat ditetapkan dengan Perkades sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berhenti dan/atau diberhentikan tidak lagi diberikan penghasilan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan sementara hanya mendapat penghasilan dari penghasilan tetap.
- (3) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pelantikan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan/atau Pejabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa PNS berhak menerima penghasilan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibebaskan tugas dari jabatannya karena sedang melaksanakan cuti untuk alasan tertentu tetap mendapatkan penghasilan secara penuh.
- (6) Cuti untuk alasan tertentu bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk menjalankan ketentuan keagamaan atau untuk alasan kesehatan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dapat diberikan Cuti maksimal selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

## BAB IV

### TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

## Pasal 17

- (1) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dapat diberikan tunjangan tambahan.
- (2) Tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sumber pendanaan dari PADesa.
- (3) Tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa pada setiap tahun dan dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 18

- (1) Penggunaan hasil PADesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) untuk membiayai tunjangan tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD paling besar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah PADesa dalam satu tahun anggaran.
- (2) Perhitungan persentase sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah PADesa yang sudah tersedia di Rekening Kas Desa.
- (3) Persentase penggunaan hasil PADesa untuk tunjangan tambahan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

- (4) Besaran tunjangan tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditetapkan dengan Perkades sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Perkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Desa.
- (6) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penetapan Perkades sebagaimana dimaksud ayat (4) sebelum Penetapan APB Desa tahun berikutnya.
- (7) Perkades sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa.
- (8) Format Peraturan Kepala Desa tentang Tunjangan Tambahan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan Format Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V JAMINAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib diberikan Jaminan Sosial
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulannya bersumber dari ADD dan/atau sumber pendapatan lain dari APB Desa selain DD.

#### Pasal 20

- (1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak maksimal 4 (empat) anggota keluarga terdiri dari istri/suami dan anak.

- (4) Pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (5) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Iuran keanggotaan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (7) BKAD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, pada transfer ADD ke masing-masing Desa pada setiap bulannya.

## Pasal 21

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);
  - b. jaminan kematian (JKM);
  - c. jaminan hari tua (JHT); dan
  - d. jaminan pensiun (JP).
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS.
- (3) Iuran keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
  - b. Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- (4) Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan sumber pendanaan dari PADesa.
- (5) Besaran Jaminan Pensiun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk keluarganya.

**Bagian Kedua**  
**Jaminan Sosial bagi BPD**

**Pasal 22**

- (1) BPD dapat diberikan jaminan sosial dari Pemerintah Desa
- (2) Jaminan sosial bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial bagi BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD dan/atau sumber pendapatan lain dari APB Desa selain DD.

**Pasal 23**

- (1) Jaminan sosial kesehatan bagi BPD sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf a, dalam bentuk iuran keanggotaan program jaminan kesehatan nasional.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kepesertaan secara mandiri dan tidak menanggung anggota keluarga BPD.
- (5) Besaran iuran keanggotaan Jaminan Kesehatan BPD sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran iuran keanggotaan Jaminan Kesehatan bagi BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

**Pasal 24**

- (1) BPD wajib menerima jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari JKK, JKM dan JHT.
- (3) Besaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi BPD sebesar jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3).
- (4) BPD dapat diberikan Jaminan Pensiun dengan sumber pendanaan dari PADesa.
- (5) Besaran Jaminan Pensiun bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dengan Perkades sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan tidak diberikan kepada :
- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Pejabat Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa; dan
  - c. BPD yang berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI.
- (2) Jaminan sosial kesehatan tidak diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang sudah mendapat jaminan kesehatan dari istri atau suaminya yang berstatus PNS/TNI/POLRI.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
Pada tanggal 28 Maret 2022

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



Diundangkan di Sampit  
Pada tanggal 28 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**FAJRURRAHMAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR



**KEPALA DESA .....  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....**

**NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TUNJANGAN TAMBAHAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) bahwa Kelompok Pendapatan Asli Desa dan Kelompok Pendapatan Lain-lain Penerimaannya melalui Rekening Kas Desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor .... Tahun 2021 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Pasal 19, ayat (3) persentase penggunaan hasil Pendapatan Asli Desa untuk tunjangan tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan ayat (4) bahwa besaran tunjangan tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa setiap tahunnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tunjangan Tambahan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal ... Desember 2021  
 terkait dengan pelaksanaan pembangunan Perumahan  
 di Desa untuk Tani Tani Tani Kepala Desa  
 Peringkat Desa dan BPD Tahun 2022.

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG  
 TUNJANGAN TAMBAHAN KEPALA DESA  
 PERINGKAT DESA DAN BPD TAHUN 2022.

**Bab I**

- Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
  2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
  3. Kecamatan adalah Kecamatan .....
  4. Desa adalah Desa .....
  5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat tradisional yang dilakukani dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Peringkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Peringkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis.

12. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Sekretaris Desa adalah pemimpin Sekretariat Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
15. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
17. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
18. Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Tunjangan adalah penghasilan selain dari penghasilan tetap dan jaminan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
20. Penghasilan BPD adalah penerimaan dalam bentuk tunjangan yang diterima BPD setiap bulannya.
21. Tunjangan Tambahan adalah Tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan sumber Pendapatan Asli Desa
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Peraturan Kepala Desa selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui Rekening Kas Desa yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
29. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesha adalah pendapatan Desa berupa uang melalui rekening kas desa dari hasil usaha desa, hasil aset desa dan hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.
33. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

11. Sekretariat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Sekretariat Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah pembantu Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
14. Kepala seksi yang selanjutnya disebut Kasel adalah Pembantu Desa yang berkedudukan sebagai pembantu teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
16. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
17. Penghasilan Kepala Desa dan Pembantu Desa adalah penghasilan dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pembantu Desa.
18. Tunjangan adalah penghasilan selain dari penghasilan tetap dan jaminan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
19. Penghasilan BPD adalah penghasilan dalam bentuk tunjangan yang diberikan BPD setiap bulannya.
20. Tunjangan Tambahan adalah Tunjangan yang diberikan oleh Kepala Desa, Pembantu Desa dan BPD dengan sumber Pendapatan Asli Desa.
21. Perencanaan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Peraturan Kepala Desa selanjutnya disebut Peraturan Perkaras adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang berkaitan mengatur dalam rangka ketertarikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan kebijakan dan yang bersifat strategis.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah kebijakan dari BPD Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Rencana Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui rekening kas Desa yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
28. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADes adalah pendapatan Desa berupa uang melalui rekening kas desa dari hasil usaha desa, hasil aset desa dan hasil swadaya masyarakat dan goyang royong serta lain-lain pendapatan asli desa.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

## **Pasal 2**

- (1) Hasil PADesa penerimaannya wajib melalui RKD pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sampit.
- (2) Besaran persentase hasil PADesa sebagaimana ayat (1) yang digunakan untuk Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD **sebesar 25%** (dua puluh lima perseratus) dari PADesa pada RKD.

## **Pasal 3**

Besaran Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sumber PADesa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan :

- a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan asli desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah pendapatan asli desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan asli desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

## **Pasal 4**

Besaran Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sumber PADesa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini .

## **Pasal 5**

Besaran Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022.

## **Pasal 6**

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal, ..... Desember 2021

KEPALA DESA .....,

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal, ... Desember 2021

SEKRETARIS DESA .....,

.....

BERITA DESA ..... TAHUN 2021 NOMOR .....

Lampiran Peraturan Kepala Desa .....  
 Nomor : ..... Tahun 2021  
 Tanggal : ..... Desember 2021  
 Tentang : Tunjangan Tambahan Kepala Desa,  
 Perangkat Desa dan BPD Tahun  
 2022

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN KEPALA DESA,  
 PERANGKAT DESA DAN BPD  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022**

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa		
2	Sekretaris Desa		
3	Kepala Seksi		
4	Kepala Urusan		
5	Kepala Dusun		
6	Ketua BPD		
7	Wakil Ketua BPD		
6	Sekretaris BPD		
7	Anggota BPD		

**KEPALA DESA .....**

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
KECAMATAN .....

**DESA** .....

Alamat : Jl. .... RT. ... RW. ....

### **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor .... Tahun 2021 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pasal ..., bahwa besaran persentase penggunaan Pendapatan Asli Desa untuk Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD harus dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa, maka di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada :

Hari : .....  
Tanggal : ....., ..... 2021  
Waktu : Pukul..... s/d .....WIB  
Tempat : ..... Desa .....

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda pembahasan persentase penggunaan Pendapatan Asli Desa untuk Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : ..... (BPD)

Sekretaris / Notulis : ..... (Sekretaris Desa)

Narasumber : 1. .... (Camat/ yang mewakili)  
2. .... (Kades/ Sekretaris Desa)  
3. .... (Pendamping Desa)

akukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa (Musdes)** ini :

1. Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 untuk membiayai Tunjangan Tambahan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD **sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus)** yang sudah ada di Rekening Kas Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah cabang Sampit.
2. Besaran Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Peraturan Kepala Desa sebagaimana maksud poin 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) TA. 2022.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... Desember 2021

**Ketua BPD,**

**Sekretaris BPD**

.....

.....

**Mengetahui :**

**Kepala Desa .....**

.....

**Mengetahui dan menyetujui :  
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>L/P</b>	<b>Alamat</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA**  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur

Hari/Tanggal : ..... Desember 2021  
Waktu : .....  
Tempat : .....

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
					1	2
1					1	2
2						
3					3	4
4						
5					5	6
6						
7					7	8
8						
9					9	10
10						
11					11	12
12						
13					13	14
14						
15					23	24
					25	26
dst						

**Pimpinan Musdes,**

**Notulis Musdes,**

.....

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



**HALIKINNOR**